

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA
NO. 62/M.P./1961

TENTANG

LARANGAN UNTUK MEMBEBANI ATAU MEMINDAHKAN BARANG-BARANG
TETAP MILIK PERUSAHAAN BELANDA JANG DIKUASAI/DINASIONALISIR.

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa guna menghindarkan terdjadinja pemetjahan (versnippering) daripada kekajaan perusahaan-perusahaan jang dikuasai/dinasionalisir dan untuk mempertahankan agar kekajaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk sementara waktu tetap merupakan satu-kesatuan (unit) sehingga terdapat „*overzicht*” jang njata dan concreet mengenai kekajaan-kekajaan seluruh perusahaan-perusahaan jang dikuasai/dinasionalisir, maka perlu ditjegah adanja tindakan-tindakan pembebanan/pemindahan hak milik perusahaan-perusahaan tersebut diatas jang berupa *barang-barang tetap* (barang tidak bergerak) ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 86/1958 (L.N. 1958/162) tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda;
2. Peraturan Pemerintah No. 2/1959 (L.N. 1959/5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No. 3/1959 (L.N. 1959/6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Barang-barang tetap (tidak bergerak) milik perusahaan-perusahaan Belanda jang dikuasai/dinasionalisir, baik perusahaan tersebut merupakan badan hukum atau bukan, *dilarang* dibebani atau dipindahkan hak miliknja ;
- Kedua : a. tindakan pembebanan dan atau pemindahan hak milik atas sebagian atau seluruh barang-barang sebagaimana dimaksud oleh ad pertama : jang dilakukan *sesudah* tanggal 3 Desember 1957 adalah batal menurut hukum ;
- b. djika tindakan sebagaimana dimaksud oleh ad a. tersebut diatas, adalah akibat dari tindakan pembebanan dan atau pemindahan hak milik perusahaan seluruhnja jang sjah, menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku, persoalannja

dapat diajukan kepada Menteri Pertama d.p. Badan Pusat koordinasi Sementara untuk mendapatkan penjelesaian dan atau ketegasan lebih landjut dengan mengajukan bukti-bukti jang diperlukan;

- c. tindakan sebagaimana dimaksud oleh ad a. jang dilakukan *sebelum* tanggal 3 Desember 1957, akan tetapi berhubung satu dan lain hal masih membutuhkan penjelesaian lebih landjut, persoalannja dapat diajukan kepada Menteri Pertama d.p. Badan Pusat Koordinasi Sementara untuk mendapat pengesjahan, dengan mengajukan bukti-bukti jang diperlukan;

Ketiga: : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dan mempunjai daja surut sampai tanggal 3 Desember 1957;

Agar setiap orang dapat mengetahuinnja memerintahkan pengundangan surat keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. J.M. Sumua Menteri untuk diteruskan kepada Daerah,
2. Kepala Staf Penguasa perang tertinggi,
3. Banas,
4. Arsip.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal : 6 Pebruari 1961

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(Ir. H. D J U A N D A)